



## PUTUSAN

Nomor: 2122/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**TITIN WIDAYATI Binti SISWO SUBROTO**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Garon RT 02 RW 05 Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

**MISBAH Bim DIDI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP tempat tinggal di Dusun Garon RT 02 RW 05 Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Nopember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mlungkid Nomor: 2122/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2000 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang,, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 532/34/III/2000 tertanggal 18 Maret 2000
- 2.. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam kutipan Akta Nikah No. 532/34/III/2000 tertanggal 18 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.
- 3.. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Garom, R.T. 002, R.W. 005, Desa Soronolan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang selama  $\pm$  4 tahun,, kemudian pada bulan Maret 2004 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- 4.. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama :

HAL 2 dari hal 11 Put. No. 0012/Pdt.S/2016/PA. Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• RIZAL KURNIASARI, umur 14 tahun 9 bulan, yang lahir pada tanggal 22 Februari 2001.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Januari 2004, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2004.

6. Bahwa puncak dari percerocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2004, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 11 tahun 8 bulan dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.

9. Bahwa Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang iwadhi sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ).

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

HAL 3 dari hal 11. Put. No. 0012/Pdt.6/2016/PA (Mti)





Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenaan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat ( MISBAH Bim DIDI ) terhadap Penggugat (TITIN WIDAYATI Binti SISWO SUBROTO);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Sawangam untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh

HAL 4 dari hal 11 Put. No. 0012/Pdt.G/2016/PA. Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TITIN WIDAYATI Binti SISWO SUBROTO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Nomor 532/34/II/2000 Tanggal 18 Maret 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BADIYO bin HARJO MULYO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gales Desa Sidorejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

HAL 5 dari Hal 11. Put. No. 012/Pdt.G/2016/PA. MKd.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Maret tahun 2000 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

2. SUTARNO bin PAWIRO UTOMO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Garon Desa Soromalan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Maret tahun 2000 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat;

HAL 6 dari 11 | Put. No. 0012/Pdt.G/2016/PA. Mkd





- Bahwa sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

HAL 7 dari 11 | Put. No. 0012/Pdt.G/2016/PA Mkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 532/34/III/2000 Tanggal 18 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar taklik talak, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian atau peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, ternyata pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan dan keterangan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, oleh karena itu sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

HMI. 8 dari hal 11. Put. No. 0012/Pdt.G/2016/PA. Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas pelanggaran talak talak oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dengan demikian syarat jatuhnya talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena pembuktian yang diajukan Penggugat dianggap telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka Majelis Hakim harus menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA dimana kedua belah pihak melaksanakan pernikahan sebagai pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Mungkid Nomer ; 2122/Pdt.G/2015/PA./Mkd tanggal 23 Maret 2016 , dimana Majelis memberikan ijin kepada Penggugat untuk beracara secara cuma- cuma, oleh karena itu dalam perkara ini Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

HAL 9 dari hal 11 Put. No. 1412/PdtG/2016/PA. Mkd



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitandengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (MISBAH Bin DIDI) terhadap Penggugat (TITIN WIDAYATI Binti SISWO SUBROTO) dengan iwad yang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1437 H oleh kami Drs. Shonihaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, SH, M. HUM dan Dra. Nur Imrawati masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Anas

HU f0derihal f1 Put. No. 0012/Pdt.G/2016/PA. Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mubarok, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1.  **DRS. H. ZULFIR IRFAN, SH, M.HUM**

 **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH**

 **DRA. NUR IMMAWATI**

PANITERA PENGGANTI

  
**ANAS MUBAROK, SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 00.000,-
2. Biaya Poses	: Rp 00.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 00.000,-
4. Redaksi	: Rp 00.000,-
5. Materai	: Rp 00.000,-
Jumlah	: Rp 00.000,-

HAI 11 dari 11 Put.No.0012/Pdt.S/2016/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK TANGGAL, 13-04-16  
PENGADILAN AGAMA MUNGKID



PANITERA

ICHTIYARDI, SH †

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)